



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAHAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
10. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat;
11. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
12. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda;
13. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial;
14. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah.
16. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing

- pengelompokan uraian fungsi;
17. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lahat dengan Tipe A.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Layanan Kepemudaan;
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Susunan organisasi Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 11

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta bidang

- kepemudaan dan keolahragaan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan beserta petunjuk lainnya guna pelaksanaan tugas;
 - c. perumusan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati;
 - d. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pembuatan laporan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga baik secara bulanan, triwulan dan tahunan maupun secara insidentil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 14

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan kesekretariatan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil;
- b. pelaksanaan pembinaan, pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, sumber daya aparatur,

- keuangan, kerumahtanggaan, arsip, informasi, hubungan masyarakat dan Hukum, monitoring dan evaluasi serta publikasi dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. pengoordinasian, perencanaan, pengelolaan, pengawasan keuangan dan administrasi pelaksanaan keuangan rutin;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan milik Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas-tugas;
 - f. pengaturan jadwal pelaksanaan rapat baik secara bulanan, triwulan, semester maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat;
 - g. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan penghimpunan bahan laporan dari masing-masing Subbagian yang ada di Sekretariat, selanjutnya menyusun laporan baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan insidentil baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan, selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat, administrasi kepegawaian, sistem informasi urusan kepegawaian, serta urusan tata usaha.

Pasal 17

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 18

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Layanan Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Layanan Kepemudaan.

Pasal 20

Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan Bidang Layanan Kepemudaan baik secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. persiapan dan pelaksanaan administrasi bidang peningkatan sumber daya pemuda, wawasan dan kapasitas pemuda, pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan iman taqwa, pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan serta kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan,

- kepramukaan, kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- c. penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Kepala Bidang Layanan Kepemudaan;
 - d. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pembuatan laporan kegiatan Bidang Layanan Kepemudaan baik secara bulanan maupun insidentil baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 21

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 23

Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi dan tradisional serta layanan khusus;
- b. penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga;

- c. persiapan dan pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi dan tradisional serta layanan khusus;
- d. pemantauan, penganalisaan, pengevaluasian dan pembuatan laporan hasil pekerjaan Bidang Pembudayaan Olahraga guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas baik secara bulanan maupun insidental baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 24

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 26

Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pensinkronan pelaksanaan kebijakan bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, kelembagaan, penghargaan, standarisasi olahraga, promosi dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. penyiapan dan pelaksanaan administrasi bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, kelembagaan, penghargaan, standarisasi olahraga, promosi dan peningkatan prestasi olahraga;

- c. penyelia dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- d. pemantauan, penganalisaan dan pengevaluasian serta pembuatan laporan hasil pekerjaan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas baik secara bulanan maupun insidental baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi di Bidang Sarana dan Prasarana.

Pasal 29

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemeliharaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- b. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. penyeliaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. pemantauan, penganalisaan dan pengevaluasian serta

- pembuatan laporan hasil pekerjaan Bidang Sarana dan Prasarana guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas baik secara bulanan maupun insidental baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 30

- (1) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 34

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.

- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 43

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 31

